

**Yth. Direksi/ Pimpinan Perusahaan Efek
Selaku Gateway Pengampunan Pajak
Di Tempat**

Jakarta, 31 Oktober 2016

SURAT EDARAN
No. SE-0006/DIR-EKS/KSEI/1016

Perihal : **Mekanisme Pembukaan Sub Rekening Efek (SRE) Dan Rekening Dana Nasabah (RDN) Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- i. Butir 1.8.3 Peraturan KSEI tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012) mengenai pembukaan Sub Rekening Efek;
- ii. Bab 8 Peraturan KSEI tentang Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tertanggal 11 Juni 2012) mengenai Penyelesaian Transaksi Efek; dan
- iii. Butir 3 Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor: KEP-0020/I/DIR/KSEI/0615 tertanggal 3 Juni 2015) mengenai kewajiban Partisipan yang mengadministrasikan dana milik Nasabah ke dalam RDN;

dengan ini kami sampaikan mekanisme terkait dengan pembukaan SRE dan RDN dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 150/PMK.08/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak Ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Penempatan Pada Instrumen Investasi Di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut "**PMK**"), sebagai berikut:

- 1. Pembukaan Sub Rekening Efek Khusus *Tax Amnesty*** (selanjutnya disebut "**SRE-TA**") di Perusahaan Efek yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai Pengelola Harta Wajib Pajak yang berperan sebagai pintu masuk pengalihan Harta Wajib Pajak (*Gateway*) (selanjutnya disebut "**Perusahaan Efek Gateway**"), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1.1. Bagi Nasabah yang telah memperoleh Surat Keterangan Pengampunan Pajak dan bermaksud melakukan investasi melalui Perusahaan Efek *Gateway* untuk penempatan dana dalam rangka Pengampunan Pajak (selanjutnya disebut "**Nasabah-Tax Amnesty** atau **Nasabah-TA**") sebagaimana dimaksud dalam ketentuan PMK, Perusahaan Efek *Gateway* wajib membukakan SRE-TA atas nama masing-masing Nasabah-TA dimaksud;
 - 1.2. Pembukaan SRE-TA mengikuti mekanisme dan persyaratan yang telah berlaku di KSEI, dengan disertai surat pernyataan dari Perusahaan Efek *Gateway* dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini. Untuk kolom *source of fund* dalam modul *Static Data Investor* pada pembuatan SRE-TA wajib dipilih *Tax Amnesty*;
 - 1.3. Jenis SRE-TA yang dibukakan adalah Sub Rekening Efek *Depository Tax Amnesty* (SRE-TA-001) dan Sub Rekening Efek Jaminan (Sub Rekening Efek 004) jika Nasabah TA belum memiliki Sub Rekening Efek 004 di Perusahaan Efek *Gateway* dimaksud. Untuk Nasabah-TA yang sudah memiliki Sub Rekening Efek 004 di Perusahaan Efek *Gateway* dimaksud, maka Nasabah-TA tersebut hanya dapat dibukakan SRE-TA-001;
 - 1.4. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengampunan Pajak, Perusahaan Efek *Gateway* memperlakukan SRE-TA sebagai Sub Rekening Efek Khusus yang dipergunakan hanya untuk menyimpan Efek yang merupakan harta dan/atau hasil transaksi atas harta Pengampunan Pajak;
 - 1.5. Dalam pembukaan SRE-TA, Perusahaan Efek *Gateway* wajib memastikan bahwa Nasabah-TA telah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek *Gateway* untuk dapat memberikan informasi Nasabah-TA termasuk kepemilikan dan/atau mutasi Efek yang tercatat dalam SRE-TA milik Nasabah-TA dimaksud kepada KSEI, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2. Pembukaan Rekening Dana Nasabah Khusus *Tax Amnesty* (selanjutnya disebut "RDN-TA")**
- 2.1. Berdasarkan surat kuasa dari Nasabah-TA, Perusahaan Efek *Gateway* wajib membukakan RDN-TA bagi masing-masing Nasabah-TA di Bank yang ditunjuk oleh KSEI sebagai Bank Administrator RDN (selanjutnya disebut "**Bank RDN**");
 - 2.2. Pembukaan RDN-TA mengikuti mekanisme dan persyaratan yang berlaku di Bank RDN;
 - 2.3. Untuk Nasabah-TA yang telah memiliki RDN di Perusahaan Efek *Gateway* dimaksud, maka Nasabah-TA wajib dibukakan RDN-TA. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengampunan Pajak, Perusahaan Efek *Gateway* memperlakukan RDN-TA sebagai Rekening Khusus yang dipergunakan hanya untuk menyimpan dana yang merupakan harta dan/atau hasil transaksi dengan menggunakan harta Pengampunan Pajak;

- 2.4. Perusahaan Efek *Gateway* wajib memberitahukan RDN-TA ke KSEI dengan menggunakan surat pernyataan dari Perusahaan Efek *Gateway* dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Surat Edaran ini;
- 2.5. Dalam pembukaan RDN-TA, Perusahaan Efek *Gateway* memastikan bahwa Nasabah-TA telah memberikan kuasa kepada Perusahaan Efek *Gateway* dan Bank RDN untuk dapat memberikan informasi Nasabah-TA termasuk kepemilikan dan/atau mutasi dana yang tercatat dalam RDN-TA milik Nasabah-TA dimaksud kepada KSEI, sepanjang sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Supranoto Prajogo
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
6. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
9. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
10. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah;
11. Dewan Komisaris KSEI.

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nomor : Xxxxxxxx

Jakarta, _____ 2016

**Yth. Kepala Divisi Jasa Kustodian
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)**
Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I lantai 5,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

**Perihal : Pernyataan Atas Pembukaan Sub Rekening Efek Khusus *Tax Amnesty* (SRE-TA)
dan Rekening Dana Nasabah Khusus *Tax Amnesty* (RDN-TA)**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pembukaan SRE-TA dan RDN-TA atas nama Nasabah kami dengan informasi sebagai berikut/ sebagaimana terlampir (bilamana nasabah lebih dari 1 pihak):

Nama Nasabah :
NPWP Nasabah :
Tanggal Surat Keterangan Pengampunan Pajak¹ :
Nomor SID :
Kode Perusahaan Efek :
Nomor SRE :
Kode Bank RDN² :
Nama Bank RDN :
Nomor RDN :

Dengan ini kami menyatakan dan bertanggung jawab atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Nasabah tersebut di atas merupakan Nasabah yang telah memperoleh pengampunan pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak.
2. Bahwa SRE tersebut di atas merupakan SRE khusus atas nama Nasabah dimaksud yang digunakan hanya untuk penyimpanan Efek yang merupakan aset terkait Pengampunan Pajak dan/atau hasil transaksi dari dana Pengampunan Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI. Dengan demikian, SRE tersebut merupakan SRE-TA dan kami bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh pemindahbukumannya kepada Pihak-pihak sesuai peraturan yang berlaku.
3. Bahwa RDN tersebut di atas adalah RDN yang khusus dan terpisah dari RDN lain milik Nasabah yang sama, dan hanya digunakan untuk penyimpanan dana yang merupakan aset terkait Pengampunan Pajak dan/atau dana hasil transaksi dari aset Pengampunan Pajak, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan KSEI. Dengan demikian, RDN tersebut merupakan RDN-TA dan kami bertanggung jawab untuk melaporkan seluruh pemindahbukumannya kepada Pihak-pihak sesuai peraturan yang berlaku.

¹ Surat Keterangan Pengampunan Pajak sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak

² Daftar kode Bank RDN dapat dikonfirmasi ke KSEI

KOP SURAT PERUSAHAAN

4. Bahwa pemindahbukuan Efek dan/atau dana atas nama Nasabah dimaksud dari SRE-TA dan/atau RDN-TA tersebut di atas, dilakukan hanya untuk kepentingan yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pengampunan Pajak.
5. Bahwa Nasabah-TA dimaksud telah memberikan kuasa kepada kami, PT _____, untuk dapat menyampaikan data kepada KSEI, sepanjang sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian informasi dan pernyataan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT _____

[meterai Rp.6.000,-]

---<nama pejabat berwenang>---
---<jabatan>---

DRAFT